

ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT ANALOG SWITCH OFF (ASO) KE TELEVISI DIGITAL DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF *MEDIAMORPHOSIS*

Jumadal Simamora¹, Stefani Wahyudi Yuniarso², Sigit Pamungkas³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP – Universitas Pelita Harapan

jumadal.simamora@uph.edu, stefaniwahyudi74@gmail.com, sigit.pamungkas@uph.edu

ABSTRAK

Kemajuan teknologi di bidang penyiaran televisi telah menyebabkan digitalisasi televisi di seluruh dunia menjadi suatu keniscayaan. Migrasi teknologi televisi system analog menjadi digital tidak hanya menciptakan konten dan penyediaan layanan multimedia yang lebih tajam dan bervariasi, tetapi juga penggunaan spektrum frekuensi yang lebih efisien. Sebagai anggota *International Telecommunication Union* (ITU), Indonesia menetapkan *analog switch off* (ASO) serta beralih secara total ke televisi digital tahun 2018. Namun proses migrasi berbagai kendala sehingga penetapan itu tidak terealisasi, sehingga pada tahun 2020 melalui undang-undang Cipta kerja, Indonesia kembali menetapkan ASO pada 2 November 2022. Untuk kedua kalinya, hingga tahun 2023, migrasi televisi analog ke digital secara total belum terealisasi di seluruh Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penghambat migrasi televisi analog ke digital di Indonesia dari perspektif *mediamorphosis*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor regulasi penyiaran, infrastruktur dan penyediaan *setup box* menjadi faktor utama penyebab mundurnya penerapan televisi digital di Indonesia.

Kata Kunci: Televisi, analog; digital; *analog swith off*, *mediamorphosis*

ABSTRACT:

Technological advances in television broadcasting have made the digitization of television worldwide a necessity. The migration of analog to digital television not only creates narrow and more varied multimedia content and service provision, but also a more efficient use of the frequency spectrum. As a member of the International Telecommunication Union (ITU), Indonesia set analog switch off (ASO) and shifted totally to digital television in 2018. . However, the migration process has various obstacles so the determination was not realized, so in 2020 through the Cipta Kerja bill, Indonesia again set ASO on November 2, 2022. For the second time, until 2023, the total migration of analog to digital television has not been realized throughout Indonesia. This research aims to describe the inhibiting factors of analog to digital television migration in Indonesia from the perspective of mediamorphosis. This research uses a descriptive qualitative approach. The results show that the factors of broadcasting regulations, infrastructure, and the provision of setup boxes are the main factors causing the delay in the implementation of digital television in Indonesia.

Key words: Television, analog; digital; *analog swith off*, *mediamorphosis*.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, industri pertelevisian yang semakin berkembang, diawali dengan berdirinya Televisi Republik Indonesia (TVRI), tepatnya pada 24 Agustus 1962 di ibu kota Jakarta. TVRI diresmikan oleh Presiden Soekarno yang pada saat itu melakukan siaran perdana upacara pembukaan Asian Games ke 4 dari stadion Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta (Armando, 2011). Setelah 28 tahun, perkembangan industri televisi mengalami peningkatan yang pesat, dimulai dengan berdirinya RCTI ditahun 1981, diikuti oleh SCTV, TPI yang kemudian berubah nama menjadi MNCTV dan ANTV (Tapsell, 2017). Selanjutnya pada tahun 2002, bertambah lagi dengan 5 stasiun swasta yakni Indosiar, MetroTV, TransTV, Global TV, Trans7 hingga yang terakhir TVOne. Ke 11 stasiun tersebut memulai siaran dengan sistem analog.

Teknologi televisi digital (DTV) muncul sejak sekitar tahun 2003 seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi. TV digital ialah layanan siaran televisi dengan menggunakan frekuensi sinyal digital sebagai media penyiaran. Panuju (2015, 126-127) menjelaskan perbedaan antara televisi analog dan digital. Televisi analog ialah teknologi penyiaran televisi yang secara teknis mengkodekan informasi gambar dengan cara memvariasikan voltase ataupun frekuensinya. Sedangkan televisi digital atau DTV ialah jenis televisi dengan menggunakan teknologi modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal video, audio dan data ke pesawat televisi. Dengan demikian, televisi digital memberikan kualitas gambar dan suara yang lebih tajam. Pada televisi dengan sistem analog, semakin jauh jaraknya dari stasiun pemancar televisi, akan membuat sinyal melemah, sehingga mengakibatkan penerimaan gambar menjadi berbayang dan terlihat buruk. Dalam sistem digital, gambar yang jernih masih dapat dinikmati pada titik yang tidak dapat menerima sinyal lagi.

Dalam hal penggunaan frekuensi, televisi digital lebih efisien dibandingkan dengan televisi analog. Dibanding TV analog yang hanya sanggup mendistribusikan satu program dalam satu kanal frekuensi, TV digital sanggup mendistribusikan antara 5 hingga 12 program TV dengan kualitas *standard definition* (SDTV) dalam satu kanal frekuensi. Ini berarti dalam televisi digital, terjadi penghematan spektrum frekuensi. Dengan demikian, televisi digital memberi peluang dan potensi bagi munculnya industri berbagai bisnis baru, termasuk bidang telekomunikasi, media elektronik, hingga industri peralatan dan *software*.

Dari perbandingan di atas, jelas bahwa televisi digital dapat memberikan manfaat baik bagi publik, lembaga penyiaran dan pemerintah sebagai pengelola frekuensi. Konsumen bisa menikmati kualitas gambar yang lebih baik, konsumen juga memiliki lebih banyak alternatif dan variasi pilihan program. Dari sisi lembaga penyiaran, system televisi digital dapat menghemat infrastruktur hingga 75 persen. Biaya operasional bisa lebih dihemat, dan secara ekologis teknologi televisi digital lebih ramah lingkungan dibandingkan televisi analog yang memerlukan lebih banyak jaringan fisik. Oleh karena itu, migrasi siaran televisi analog ke digital menjadi suatu hal yang tidak terelakkan.

Adapun urgensi penyiaran digitalisasi penyiaran di Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Niken (2022), antara lain: 1). Kepentingan publik untuk mendapat siaran televisi yang lebih berkualitas, 2). Penggunaan frekuensi yang efisien, agar ekonomi digital dan industri di era 4.0 semakin terdorong dan berkembang 3). Tersedianya digital deviden untuk alokasi frekuensi *broadband 5 G* yang hendak digunakan. 4). Meminialisir potensi-potensi sengketa dengan negara tetangga di sekitarnya akibat intervensi spektrum yang muncul di wilayah-wilayah sekitar perbatasan.

International Telecommunication Union (ITU) merupakan salah satu badan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang bertugas untuk mengoordinasikan penggunaan global spektrum frekuensi radio, memastikan bahwa pada 17 Juni 2015, seluruh teknologi siaran TV di dunia telah bermigrasi ke digital. Artinya, teknologi penyiaran analog yang masih digunakan harus benar-benar dihentikan (*Analog Switch Off*). Implementasi dari *Analog Switch Off* (ASO) telah diterapkan di sejumlah negara, dan hal itu membutuhkan waktu setidaknya 9 hingga 14 tahun, untuk mencapai tahapan penyiaran televisi digital secara final. Negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat melakukan ASO pada 12 Juni 2009, kemudian Jepang pada 24 Juli 2011, Kanada pada 31 Agustus 2011, Inggris dan Irlandia pada 24 Oktober 2012 dan Australia pada tahun 2013.

Sebagai bagian dari anggota ITU, Indonesia pertama kali menetapkan *analog switch off* secara nasional pada tahun 2018. Dibanding dengan dengan negara-negara tetangga ASEAN, Indonesia sudah jauh tertinggal dalam penerapan TV Digital. Meskipun negara-negara ASEAN menetapkan ASO pada tahun 2020, beberapa negara seperti Brunai Darussalam sudah bermigrasi ke televisi digital pada tahun 2014. Sedangkan Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand secara serentak pada tahun 2015.

Untuk mengimplementasikan migrasi teknologi penyiaran televisi dari analog ke digital, sejak 2007 hingga tahun 2016, pemerintah dalam hal ini, Menkominfo yang dipimpin Sofian A. Djalil telah mengeluarkan peraturan menkominfo. Dimulai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tanggal 21 Maret 2007. Peraturan Menteri tersebut menetapkan *Digital Video Broadcasting Terrestrial* (DVB-T) sebagai standar penyiaran televisi digital terrestrial tidak bergerak di Indonesia.

Sebagai konsekuensi dari penerapan TV Digital, terdapat beberapa perubahan yakni model bisnis analog ke digital, struktur lembaga penyelenggara TV digital dan area layanan yang disebut sebagai zonal layanan. Dalam penerapan teknologi televisi digital, maka hak lembaga penyiaran (sebagai *content provider* maupun *multiplexer*), dibagi menjadi zona layanan dan wilayah layanan. Zona layanan secara mendasar mengacu pada pemanfaatan infrastruktur frekuensi oleh *multiplexer*. Wilayah layanan mengacu pada layanan administratif konten yang dapat disiarkan oleh *content provider*. Setiap zona dibagi menjadi 15 yang melingkupi 1 sampai 2 propinsi. Zona menjadi dasar pertimbangan dalam seleksi dengan melihat tingkat ekonomi suatu propinsi.

Dalam buku putih menkominfo (2010), proses migrasi TV analog ke digital di Indonesia dibagi dalam tiga tahap.

1. Tahap sosialisasi(2009 – 2013)

Tahap ini meliputi: uji coba lapangan, perijinan baru TV digital, moratorium ijin baru TV analog, permulaan periode *simulcast* (penyelenggaraan pemancaran siaran televisi analog dan siaran televisi digital pada secara bersamaan), dukungan industri *set top box* di dalam negeri.

2. Tahap *Cut Off* (2014-2017).

Tahap ini berupa penghentian (*cut off*) pengoperasian layanan TV analog di sejumlah kota besar. 10 kota besar dan wilayah daerah ekonomi maju(DEM) telah dipilih untuk penerapan tahap *cut off*. Selanjutnya pemberian percepatan ijin baru layanan TV digital di Daerah Ekonomi Kurang Maju (DEKM) serta periode *simulcast* tahap lanjut bagi Daerah Ekonomi Maju.

3. Tahap Penghentian Total (2018)

Tahap ini berupa penghentian total dari layanan TV analog di wilayah Indonesia (implementasi ASO). Dengan demikian, seluruh layanan dan infrastruktur TV analog telah beralih ke TV digital.

Berdasarkan *roadmap* di atas, seharusnya sejak tahun 2018, seluruh masyarakat Indonesia sudah dapat menikmati siaran digital. Namun faktanya, penerapan televisi digital di Indonesia mengalami penundaan. Siaran televisi masih dilakukan secara *simulcast*. Belum terealisasinya *analog switch off* (ASO) di Indonesia, pada era pemerintahan Jokowi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja, proses peralihan siaran televisi analog ke digital ditetapkan pada 2 November 2022. Berdasarkan peraturan Menteri Kominfo No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, jadwal dan tahapan ASO dibagi menjadi tiga tahap.

1. Tahap I (30 April 2022)

Implementasi pada tahap ini, ada sejumlah 56 wilayah siaran, melingkupi 166 kabupaten/kota yang teknologi penyiarnya telah bermigrasi.

2. Tahap II (25 Agustus 2022)

Pada tahap ini, terdapat 31 jumlah siaran, melingkupi 110 kabupaten/kota.

3. Tahap III (2 November 2022).

Pada tahap ini, terdapat 25 jumlah wilayah siaran yang melingkupi 63 Kabupaten/Kota.

Seiring dengan tahapan ASO di atas, pada tanggal 2 November 2022, menteri komunikasi dan informasi Republik Indonesia, Johny G Plate dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, (Menko Polhukam), Mahmud MD meresmikan dan menekan tombol sebagai tanda dimulainya *analog switch off* (ASO). Peresmian itu, bukan berarti bahwa ASO sudah diterapkan di seluruh Indonesia sesuai tahapan yang telah direncanakan, tetapi masih terbatas di Jabodetabek. Meskipun diterapkan terbatas masih di wilayah Jabodetabek, Menkominfo pada kesempatan itu, menyatakan bahwa tanggal 2 November merupakan hari bersejarah bagi industri televisi di Indonesia. (Tempo, 2 November 2022).

Hingga tahun 2023, penerapan *Analog Switch Off*, belum benar-benar diterapkan di seluruh Indonesia. Kini proses migrasi masih berlangsung di sejumlah daerah di wilayah Indonesia. Beberapa daerah masih menggunakan sistem penyiaran *simulcast*. Sebagaimana dikemukakan oleh menteri komunikasi dan informasi, Johny G Plate, penerapan ASO di Indonesia dilaksanakan secara multi tahap, tetapi disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur dalam satu daerah. Multi tahap berarti, ASO akan mundur dan tidak sesuai yang direncanakan. Padahal seperti dijelaskan di atas, penerapan TV digital membawa sejumlah manfaat bagi berbagai pihak seperti, pemerintah sebagai pengelola frekuensi, pengelola media dan masyarakat sebagai khalayak televisi.

Dalam teori mediamorfosis, Fidler (1997) mengemukakan proses munculnya dan berkembangnya sebuah inovasi atau teknologi media baru ditentukan oleh interaksi yang kompleks antara permintaan, persaingan, politik, dan masyarakat. Fidler menggunakan pandangan Winston untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempercepat dan memperlambat sebuah teknologi baru dalam perkembangan dan penerimaannya oleh masyarakat, yaitu faktor 1). Kebutuhan perusahaan, 2). Permintaan akan teknologi lain, 3). Peraturan dan perundangan, dan 4). Kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis faktor-faktor penghambat Analog Switch Off (ASO) ke Televisi Digital di Indonesia dari Perspektif Mediamorfosis? Kajian mengenai faktor-faktor penghambat migrasi televisi ke digital di Indonesia menjadi penting dilakukan. Secara praktis, hasil kajian ini akan bermanfaat bagi pengambil kebijakan, sehingga penerapan ASO dapat berjalan lebih mulus. Secara, akademis, hasil kajian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi yang akan mengkaji isu televisi digital di Indonesia.

TEORI MEDIAMORPHOSIS

Teori *mediamorphosis* adalah teori yang memberikan pemahaman bahwa seluruh bentuk teknologi media komunikasi merupakan bagian dari sistem yang satu sama lain saling terkait. *Mediamorphosis* menurut Fidler (1997, 35-46) ialah transformasi media komunikasi, biasanya merupakan akibat yang timbul dari hubungan timbal balik yang kompleks antara berbagai kebutuhan yang dirasakan, tekanan-tekanan persaingan dan politis serta berbagai inovasi dan teknologi. *Mediamorphosis* mendorong masyarakat untuk memahami sebuah bentuk, yang merupakan sebuah sistem yang saling terkait, dan mencatat berbagai kesamaan dan hubungan yang ada di masa silam, masa kini dan yang sedang dalam proses kemunculannya.

Menurut Fidler terdapat tiga konsep terkait proses mediamorfosis, yaitu koevolusi, konvergensi dan kompleksitas. Pertama, merupakan konsep yang menjelaskan bahwa bentuk-bentuk komunikasi merupakan sistem komunikasi manusia yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Ketika sebuah bentuk baru komunikasi muncul dan berkembang, dalam waktu tertentu dalam tingkat yang berbeda-beda mempengaruhi perkembangan bentuk-bentuk yang lain juga. Kedua, Konvergensi dipahami sebagai kemampuan teknologi komunikasi yang menggabungkan teks, gambar,

klip audio dan video dan dikirimkan melalui jaringan global internet. Konvergensi industri media dan teknologi mengarah pada bentuk-bentuk yang disebut dengan komunikasi multimedia. Konsep ketiga adalah kompleksitas. Selama perubahan besar terjadi, keadaan di sekeliling, sepertinya tampak chaos yang merupakan elemen penting dalam perubahan. Ketika mempelajari perilaku berbagai sistem yang kompleks, sistem tersebut melakukan pengorganisasian diri secara spontan dalam merespon keadaan-keadaan yang berubah.

Pengadopsian dan implementasi-teknologi-teknologi media baru menurut Fidler dapat dilihat dari enam prinsip mediamorphosis. Enam prinsip *mediamorphosis* dapat digunakan untuk menuntun dan menjelaskan pengadopsian dan implementasi teknologi-teknologi media baru. Keenam prinsip *mediamorphosis* yang dikemukakan Fidler adalah sebagai berikut:

1. Koevolusi (*coevolution and coexistence*): semua bentuk media yang ada, berkembang bersama dalam sistem yang kompleks dan adaptif. Seiring perkembangannya, setiap bentuk baru mempengaruhi evolusi semua bentuk lainnya dari waktu ke waktu dan pada tingkat yang berbeda-beda.
2. Metamorfosis (*metamorphosis*): Media baru tidak muncul secara spontan dan terlepas dari yang lain - media baru berkembang secara bertahap dari metamorfosis media sebelumnya. Ketika bentuk-bentuk baru muncul, bentuk-bentuk sebelumnya tidak mati tetapi beradaptasi dan berevolusi.
3. Pewarisan (*propagation*): Bentuk-bentuk media yang baru muncul mewarisi sifat-sifat dominan dari bentuk-bentuk sebelumnya. Sifat-sifat ini dipertahankan dan disebarkan melalui kode-kode komunikasi yang disebut dengan bahasa.
4. Kemampuan bertahan (*survival*): Semua bentuk media dan perusahaan di sektor ini pasti harus beradaptasi dan berevolusi untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang terus berubah. Jika tidak, satu-satunya pilihannya adalah mati.
5. Peluang dan kebutuhan (*opportunity and needs*): media baru tidak dapat digunakan karena keterbatasan teknologi itu sendiri. Harus selalu ada peluang dan alasan ekonomi, politik dan sosial yang mendorong teknologi baru agar terus berkembang.
6. Adopsi yang tertunda (*delayed adoption*). Dalam mengadopsi teknologi media baru, seringsekali dibutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang diperkirakan agar teknologi tersebut sukses secara komersil. Biasanya dibutuhkan waktu satu generasi 20 -30 tahun agar dapat beralih dari konsep sampai diadopsi secara luas

Faktor Akselerator dan Penghambat Perkembangan Teknologi Baru

Dalam memahami bagaimana sebuah teknologi media baru, lahir dan berkembang, Winston seperti dikutip oleh Fidler (1997) memadukan perspektif kebudayaan yang kuat dengan sejarah teknologi-teknologi media untuk sampai pada suatu penjelasan yang komprehensif. Gagasan-gagasan Winston didasarkan pada keyakinan-keyakinan sebagai berikut:

1. Kekuatan ekonomi, politik, dan sosial memainkan peran utama dalam pengembangan teknologi baru.
2. Beberapa penemuan dan inovasi tidak dapat diadopsi dalam skala yang lebih luas di masyarakat karena keterbatasan teknologi itu sendiri.
3. Selalu ada peluang dan alasan ekonomi, politik dan sosial untuk mengembangkan teknologi baru.

Dalam pandangan Winston, terdapat empat kategori yang dapat menjadi akselerator atau yang mempercepat dan sekaligus memperlambat sebuah teknologi media baru berkembang. Faktor akselerator pendorong perkembangan berbagai teknologi media baru ialah apa yang disebut dengan kebutuhan sosial yang timbul karena perubahan (*supervening social necessity*). Ia mendefinisikan hal ini sebagai “hukum timbal balik antara masyarakat dan teknologi”. Kebutuhan ini menurut Winston berasal dari 4 kategori, yaitu: 1). kebutuhan perusahaan (*needs of companies*), 2). tuntutan akan teknologi lain (*requirements of other technologies*), 3). penetapan regulasi hukum (*regulatory and legal actions*), dan kekuatan-kekuatan sosial (*general social forces*). Empat kategori ini, menurut Winston dapat menjelaskan mengapa sebuah teknologi dapat diterima dengan cepat dan sekaligus memperlambat perkembangan sebuah teknologi baru.

Winston menyebut faktor penghambat yang memperlambat teknologi baru sebagai hukum penindasan potensi radikal. Penghambat ini lahir dari empat kategori yang sama, yaitu: 1). kebutuhan perusahaan (*needs of companies*), 2). tuntutan akan teknologi lain (*requirements of other technologies*), 3). penetapan regulasi hukum (*regulatory and legal actions*), dan kekuatan-kekuatan sosial (*general social forces*). Empat kategori tersebut akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis mengapa transisi sebuah teknologi dalam hal ini televisi digital membutuhkan waktu yang begitu lama untuk mencapai kesuksesannya dalam pasar konsumen di Indonesia, sekalipun secara teknis dan ekonomis jelas-jelas televisi digital memiliki keunggulan dibanding dengan televisi analog.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penghambat migrasi televisi analog ke digital di Indonesia. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data. Data primer didapatkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara dilakukan dengan baik *informant* maupun *key informant*, yaitu orang yang mempunyai pengetahuan luas terkait dengan proses ASO. Sedangkan data sekunder berasal dari hasil dokumentasi dan kepustakaan. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan kepustakaan meliputi buku-buku, artikel-artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, berita, rekaman audiovisual, laporan hasil studi, materi presentasi dan malakah. Teknik analisis data yang dilakukan dengan cara membuat pengelompokan data-data yang telah didapatkan dari hasil *indepth*

interview, observasi, dokumentasi dan artikel jurnal. Data tersebut dikategorikan berdasarkan empat kategori yang dikemukakan Winston mengenai faktor-faktor yang menghambat berkembangnya sebuah teknologi media baru dalam hal ini televisi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Migrasi televisi analog ke digital di Indonesia, seperti diuraikan di atas berjalan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan. Perspektif mediamorphosis seperti yang dikemukakan Fidler memberikan pemahaman, bahwa transformasi media dalam hal ini analog ke digital, merupakan hubungan proses timbal balik yang rumit dan kompleks. Faktor-faktor yang memperlambat proses migrasi dan *analog switch off* (ASO) ke televisi digital akan dikaji berdasarkan 4 kategori yang dikemukakan Winston, yaitu regulasi dan hukum, kebutuhan perusahaan, tuntutan akan teknologi lain dan kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat. Dari empat kategori yang dikemukakan oleh Winston, pembahasan akan dimulai dari kategori hukum dan regulasi televisi digital di Indonesia.

1. Regulasi dan Hukum (*Regulatory and Legal Actions*)

Regulasi dan kepastian hukum menjadi landasan dalam melaksanakan migrasi televisi analog ke digital di Indonesia. Undang-Undang UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran tidak *feasible* lagi untuk mengatur dunia penyiaran, karena belum mengatur tentang televisi digital. Oleh karena itu, dalam melaksanakan migrasi analog ke digital, Menteri Komunikasi dan Informasi sejak tahun 2007 telah mengeluarkan sejumlah Peraturan Menteri (Permen). Namun belakangan, beberapa *stakeholder* mengajukan keberatan atas Permen tersebut, karena dinilai hanya menguntungkan pihak tertentu. Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI), pada tanggal 18 September 2012, mengajukan *judicial review* terhadap Peraturan Menteri Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) No. 22/2011 tentang penyelenggaraan TV Digital. Ada dua alasan utama yang dikemukakan. Pertama, Pembentukan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing (LP3M) dan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LP3S). LP3M ialah Lembaga yang ditugaskan untuk menyalurkan program-program siaran di zona siaran. Sedangkan LP3S mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan program siaran untuk dipancarkan kepada publik. Ketua ATVJI, Bambang Santoso, menilai kedua lembaga itu belum diatur dalam UU/No.32/2002/ tentang Penyiaran. ATVJI menilai pembentukan LP3M dan LP3S tidak bisa hanya diatur oleh peraturan setara Peraturan Menteri. Atas uji materi tersebut, Mahkamah Agung mengabulkannya, sehingga penerapan televisi digital menjadi terhambat.

Agar kementerian komunikasi dan informasi dapat segera melaksanakan migrasi TV digital, pemerintah telah menyerahkan rancangan revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sejak tahun 2011, namun sampai dengan tahun 2019 revisi Undang-Undang tersebut belum juga disahkan. Menteri

Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia periode 2015-2019, Rudiantara, mengaku departemen yang dipimpinnya menghadapi kendala dalam menerapkan digitalisasi televisi karena belum disahkannya revisi Undang-undang Penyiaran yang baru.

Salah satu alasan yang paling krusial belum disahkannya Undang-Undang Penyiaran yang baru oleh DPR adalah terkait perdebatan mengenai pengelolaan *multiplexing operator* atau pengelolaan infrastruktur penyiaran. Dalam *Guidelines for the Transition from Analogue to Digital Broadcasting* (2012), ITU bekerja sama dengan *Asia Pacific Broadcasting Union (ABU)*, dan *Korea Communication Commission (KCC)* mengusulkan tiga model operator penyelenggara infrastruktur penyiaran (Ishadi, 2017), yaitu:

1. *Single Mux.*

Model ini berarti hanya ada satu regulator atau penyelenggara siaran multifleksing penyiaran digital. Pada model bisnis *single mux*, Lembaga Penyiaran Publik Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) akan memiliki otoritas tunggal dalam pengelolaan frekuensi dan penyediaan infrastruktur untuk kebutuhan transmisi. Sedangkan lembaga penyiaran swasta hanya akan menjadi penyedia konten serta menyiarkannya melalui system sewa infrastruktur dan kanal frekuensi, sebagaimana telah disediakan RTRI selaku penyelenggara tunggal.

2. *Multiplexing Operator.*

Model *multimux system*, berarti frekuensi dikuasai dan dipegang oleh perusahaan-perusahaan swasta ataupun perusahaan pemerintah yang telah memperoleh lisensi. Pada sistem ini, Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang telah ada sebelumnya atau eksisting menjadi pengelola frekuensi masing-masing serta mengoperasikan multifleksing untuk kebutuhan intern dari seluruh lembaga swasta (LPS) itu sendiri.

3. *Model Hybrid.*

Pada model ini, Lembaga Penyiaran Pemerintah (LPP) dan LPS yang mempunyai performansi teknologi yang prima, akan ditunjuk untuk sebagai operator maupun penyelenggara layanan multifleksing. Setiap operator multifleksing akan mengelola frekuensi serta infrastruktur penyiaran yang akan digunakan baik oleh LPP atau LPS. Penyelenggara multifleksing serta LPS lainnya akan melalui system sewa kanal dan frekuensi.

Atas tiga pilihan model pengelolaan *multiplexer operator* di atas, masing-masing *stakeholder* memiliki sikap yang berbeda. Jika dipetakan, ada berbagai *stakeholder* yang memiliki pandangan dalam rancangan Undang-Undang Penyiaran yang baru. Pertama, regulator, dalam hal ini Menteri komunikasi dan Informasi (Kominfo), yang berkaitan dengan pengaturan frekuensi dan pemberian ijin penyiaran. Kedua, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait dengan isi siaran. Kemudian Asosiasi Televisi Swasta di Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI), Asosiasi

Televisi Digital di Indonesia (ATDSI), Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) serta kelompok-kelompok masyarakat sipil, seperti Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2M), Koalisi Nasional Masyarakat Penyiaran (KNRP) dan berbagai kelompok lainnya. Dalam diskusi publik bertema "Polemik Pengelolaan Televisi Digital dalam RUU Penyiaran" 6 November 2017, di Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang sebagian besar stakeholder menyatakan pandangan masing-masing terkait multiplexing operator.

Dalam diskusi tersebut, masing-masing pihak memberikan pandangannya terkait pengelolaan mux. ATVSI yang diwakili sekjen ATVSI, Neil Tobing menginginkan pengelolaan mux dilakukan *multimux* atau *hybrid*. Sedangkan ATSDI yang diwakili sekjen ATSDI, Tulus Tampubolon dan Ade Armando yang mewakili kelompok masyarakat sipil menginginkan *single mux*. Sedangkan Dedi Risnanto yang mewakili ATVNI, Sujarwanto Rahmat Maripin yang mewakili KPI dan Bambang Santoso (ketua ATVLI) menyatakan pada posisi netral. Mereka menyampaikan, penentuan operator multiflexer diserahkan kepada pemerintah. Atas perbedaan kepentingan stakeholder tersebut, DPR belum dapat menetapkan Undang-Undang Penyiaran yang baru. Dengan tidak disahkannya Undang-undang penyiaran yang baru, membuat kepastian hukum terkait migrasi analog ke digital tidak jelas. Ketidakpastian hukum ini menjadi salah satu penyebab terhambatnya ASO di Indonesia.

Undang-Undang Cipta kerja Nomo 11 Tahun 2020 menjadi salah satu solusi untuk mengatur proses migrasi siaran televisi analog ke digital di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja sudah dikeluarkan, beberapa pihak tetap mengusulkan agar DPR mengesahkan Undang-Undang Penyiaran yang baru. Guru Besar Bidang Ilmu Komunikasi Universitas Gajah Mada UGM), Hermin Indah Wahyuni (Fajarlie, 2022) mengemukakan Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, sudah tidak relevan dengan konteks penyiaran digital saat ini.

1. Kebutuhan Perusahaan (*Needs of Companies*).

Semua lembaga penyiaran mengakui bahwa dengan migrasi analog ke digital adalah suatu keniscayaan. Namun, ketika terjadi perubahan struktur dan model bisnis penyiaran sebagai konsekuensi penerapan televisi digital, dari analog (*vertical*) menjadi digital (*horizontal*), tampaknya televisi-televisi eksisting, khususnya yang tergabung dalam ATVSI, belum siap menerima perubahan tersebut. ATVSI merasa keberatan dengan model bisnis penyiaran horizontal. Lembaga penyiaran eksisting sudah terbiasa memiliki kontrol penyediaan infrastruktur atas konten. Model *single mux*, memberikan batasan bagi mereka untuk mengelola mux. Menurut Ketua Umum ATVSI, Lembaga Penyelenggara Siaran eksisting akan kehilangan hak untuk mengelola frekuensi yang merupakan roh televisi *free to air* atau TV FTA, yang memastikan kesinambungan penyiaran.

Menurut ketua Asosiasi Televisi Indonesia (ATVSI), Ishadi SK televisi *free to air* (FTA) eksisting sudah berinvestasi dalam jumlah besar untuk pembangunan jaringan dan infrastruktur penyiaran, Pembangunan ini telah dilaksanakan di 50 daerah wilayah layanan.

Wilayah yang memiliki jaringan dan infrastruktur tersebut mampu memberikan layanan kepada lebih dari 200 kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia. Jika model *single mux* ini diterapkan, maka seluruh infrastruktur FTA tersebut sudah tidak akan digunakan lagi. Hal ini berarti pemborosan investasi.

2. Tuntutan Akan Teknologi Lain (*Requirements of Other Technologies*)

Transisi televisi analog ke digital dipengaruhi oleh kesiapan masyarakat dan teknologi televisi saat ini yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan televisi analog. Agar masyarakat dapat menggunakan dan menikmati televisi digital, mereka diharuskan mengganti televisi analog yang mereka miliki dengan televisi digital. Pilihan lain adalah dengan pengadaan perangkat tambahan *Set Top Box* (STB). STB merupakan peralatan tambahan yang berfungsi untuk menangkap sinyal digital pada analog atau model lama. Harga STB mencapai sekitar Rp 250-500 ribu per unit. Melalui *set top box* ini, siaran digital akan dikonversi menjadi sinyal analog. Dengan demikian, mereka yang masih menggunakan pesawat TV analog masih tetap bisa menonton siaran televisi digital. Dalam pelaksanaannya di lapangan, masyarakat masih banyak menggunakan televisi analog dan belum mendapatkan set up box. Selain tidak memiliki set-up box, banyak dari masyarakat yang belum mengetahui cara menggunakan set up box.

Gambar 1. Set up box



Sumber: CNN.com

Dalam prinsip *mediamorphosis* Fidler, fenomena ini disebut dengan prinsip koevolusi dan *coexistensi*. Menurut Fidler, semua bentuk media ada dan berkembang bersama dalam sebuah sistem yang evolusioner, kompleks, dan adaptif. Dalam perkembangannya, setiap bentuk baru mempengaruhi perkembangan bentuk lainnya dari waktu ke waktu dan pada tingkat yang berbeda-beda. Hadirnya sistem penyiaran televisi digital, membuat semua teknologi dalam sistem penyiaran televisi analog harus berubah. Sebagai contoh, televisi penerima siaran di rumah, agar dapat menangkap siaran TV digital, harus membeli televisi digital yang baru. Jika tidak, harus menggunakan perangkat Set up-box. Tidak hanya pesawat televisi, namun antena penerima siaran, harus menggunakan antena digital.

Di pihak lembaga penyiaran, sebagian masih ada yang menggunakan teknologi perangkat analog. Jika migrasi televisi digital benar-benar diimplementasikan, mereka akan mengalami kerugian besar, karena harus mengganti semua perangkat infrastruktur seperti pemancar, kamera, yang sudah diinvestasikan. Menurut ketua Asosiasi Televisi Jaringan Seluruh Indonesia (ATVJSI), Bambang Santoso dalam (Aryadi, 2012), pengusaha televisi jaringan dan TV lokal akan rugi hingga ratusan miliar rupiah seandainya pemerintah betul-betul mengimplementasikan migrasi dari televisi analog ke digital pada tahun 2018. ATVJSI telah memiliki 143 stasiun lokal yang menjadi anggota pada tahun 2012. Dengan regulasi migrasi analog ke digital, Bambang mengalkulasi kerugian yang akan dialami oleh para pengusaha dan pelaku bisnis lokal, jumlahnya mencapai angka 858 miliar rupiah. Asumsi tersebut didasari pada perhitungan nilai investasi pembangunan satu pemancar televisi lokal yang nilainya mencapai 5-6 miliar rupiah. Oleh karena itu, migrasi televisi digital ke analog perlu dilakukan secara *simulcast*, hingga benar-benar semua perangkat sudah menggunakan digital. Secara bertahap, industri televisi mengganti peralatan analog dan beralih menggunakan perangkat digital. Dalam wawancara yang dilakukan dengan ketua ATSDI, Tulus Tampubolon, untuk mempercepat proses migrasi televisi analog ke digital, sebaiknya televisi analog tidak dijual lagi dipasaran. Namun, faktanya di lapangan, menurut Tulus masih ada toko-toko yang menjual televisi analog.

3. Kekuatan-Kekuatan Sosial di Masyarakat (*General Social Forces*).

Kelompok kekuatan sosial di masyarakat turut berpartisipasi dalam isu migrasi televisi analog ke digital. Kelompok kekuatan sosial itu antara lain, Koalisi Pencinta Penyiaran Sehat Indonesia, Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2M), Koalisi Nasional Masyarakat Penyiaran (KNRP).

Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2M), bekerjasama dengan Yayasan Tifa memberikan kajian secara mendalam yang dipaparkan di dalam sebuah buku, Digitalisasi Televisi di Indonesia. Rekomendasi yang mereka berikan terkait model bisnis penyiaran di Indonesia (Ryanto, dkk. 2012) adalah belum berpihak kepada kepentingan publik. Menurut rekomendasi dari PR2M, untuk menghindari konsentrasi dan kepemilikan stasiun televisi seperti sekarang, maka PR2M bersikap bahwa multiplexer operator harus di kelola oleh pemerintah (*single mux*), sehingga demokratisasi penyiaran dapat terjamin dengan *diversity of content* dan *diversity of ownership* bisa diwujudkan.

Senada dengan PR2M, Anggota Koalisi Nasional Masyarakat Penyiaran (KNRP), Ade Armando dalam diskusi publik yang mengangkat topik "Polemik Pengelolaan Televisi Digital dalam RUU Penyiaran" 6 November 2017, berpandangan bahwa pilihan mux adalah *single mux*. Seharusnya, mux harus dikuasai oleh negara. Selain lebih efisien, menurut Armando, dengan *single mux* akan menghindari *oligopoly*. Argumentasi bahwa apabila *multiplexer* dikuasai oleh pemerintah, maka kebebasan berpendapat menjadi

terikat, menurut Armando dalam undang-undang telah diatur bahwa pemerintah tidak boleh mengekang kebebasan berpendapat.

SIMPULAN

Proses migrasi teknologi televisi dari sistem analog ke digital di Indonesia mengalami problem yang rumit dan kompleks. Ada berbagai *stakeholder* yang memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda, seperti pelaku industri penyiaran, regulator, konsumen yang harus dijamin dengan kepastian hukum. Melalui 4 kategori hukum penindasan potensial radikal yang dikemukakan Winston yakni, ketidakpastian regulasi hukum, aspek teknik karena perubahan teknologi, kebutuhan perusahaan dalam hal ini industri penyiaran dan kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat, dapat menjelaskan faktor yang menjadi penghambat mengapa ASO mundur dari waktu yang telah dijadwalkan. Dalam prinsip mediamorphosis, fenomena ini disebut dengan *delayed adoption*, dimana sebuah teknologi benar-benar diserap masyarakat, butuh waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan yang diprediksi, yakni antara 20 sampai 30 tahun. Sebuah teknologi baru agar menjadi teknologi dewasa (*invisible technology*) tidak secara tiba-tiba ada, tetapi melalui proses tahapan-tahapan panjang. Dari ke empat kategori yang disebutkan di atas, faktor kepastian hukum (regulasi), infrastruktur dan penyediaan setupbox merupakan faktor utama yang menghambat proses ASO di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti menyarankan pertama, DPR sebagai legislator harus secepatnya mengesahkan revisi Undang-undang Penyiaran yang baru yang mengakomodasi penyiaran dengan sistem digital. Kedua, mempercepat penyediaan infrastruktur digital termasuk penyebaran *setup box* bagi masyarakat baik secara gratis maupun dengan harga terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

- Armando, A. (2011). *Televisi Jakarta di Atas Indonesia: Kisah Kegagalan Sistem Televisi Berjejaring di Indonesia*. Yogyakarta: Bentang.
- Aryadi, A.W. (2012). *Migrasi ke Digital, TV Lokal Merugi Ratusan Miliar*. Diakses 9 Maret 2019, dari: <https://industri.kontan.co.id>
- Azmi, R. (2013). *Analisis Model Bisnis Penyelenggaraan TV Digital, Free to Air di Indonesia*. *Buletin Pos dan Telekomunikasi di Indonesia*. Hal 265-280.
- Buku Putih Kominfo (2010). *Komunikasi dan Informatika Indonesia White Paper 2010*. Pusat Data: Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diakses 3 Juli 2019 dari <https://web.kominfo.go.id>.
- Dokumentasi rekaman Audio Diskusi Publik "Polemik Pengelolaan Televisi Digital dalam RUU Penyiaran", 6 November 2017. Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang.
- Fidler, R. (2003). *Mediamorphosis. Memahami Media Baru*. Pen. Hadikusumo, Hartono. Yogyakarta: Bentang Budaya. Diterjemahkan dari *Mediamorphosis: Understanding New Media*.
- Guidlines for the Transition From The Analogue to Digital Broadcasting. Including Asia-Pacific Region. ITU, 2012.

- Ishadi, S.K. (2017). Menatap Rencana Undang-Undang Penyiaran yang Baru, Harapan atau Ketidakpastian? Diakses, 9 Maret 2019 dari: <https://news.detik.com/>
- Kepentingan Publik di Atas Segalagalanya. (2017). Diakses pada 9 Maret 2019, dari: <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2017/11/07/kepentingan-publikdi-atas-segala-galanya>
- Panuju, R. (2015). Sistem Penyiaran Indonesia: Sebuah Kajian Strukturalisme Fungsional. Edisi Pertama: Jakarta: Prenadamedia Group.
- Progress Report. (2012). Menyongsong Era Digital TV Digital Indonesia. Coffee Morning KEMKOMINFO. Jakarta, 7 Maret 2012. Diakses 30 Maret 2019 dari: <https://web.kominfo.go.id>. Stimulus Deregulasi Ditfrek.
- Suryanto. (2013). Indonesia Mulai Masuki Era TV Digital. Diakses 9 Maret 2019 dari: <https://www.antaraneews.com>
- Tapsell, Ross. (2017). Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital. Pen. Utomo, Wisnu Prasetya. Tangerang: Marjin Kiri.
- Haryanto, Agus T. 2022. Berubah! Suntik Mati TV Analalog Kini Dilakukan Secara Multiple ASO. <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6243750/>
- Fajarlie, Nadia I. 2022. Analog Switch Off Mulai Diterapkan. Profesor Ilmu Komunikasi UGM Desak Pemerintah Undang-Undang Penyiaran. <https://www.kompas.tv/article/345489/>